



**PUTUSAN**

Nomor 1063/Pdt.G/2019/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Teluk Manis, 08 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX sebagai Penggugat,  
melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Mancuk, 13 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, (di Rumah Orang Tuanya Yang Bernama Bapak Sutresno) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juni 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Nomor 1063/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 26 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 September 2011, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 377 / 09 / IX / 2011, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, pada tanggal 08 September 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah dinas PT. Padasa selama 6 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba€™da dukhul), dan telah di karunia anak yang bernama:
  - a. XXXXXXXXXXX, umur 7 tahun (Laki-laki);
  - b. XXXXXXXXXXX, umur 3 tahun (Laki-laki).
4. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 2 tahun, setelah itu pada tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan:
  - a. Tergugat ringan tangan dan mengucapkan kata kata makian kepada Penggugat;
  - b. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Maret 2018, di saat itu Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan, kemudian setelah beberapa bulan Tergugat tidak pernah mengirim uang untuk kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;
6. Bahwa sejak kejadian pada bulan Maret 2018 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas;
7. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil;
8. Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga

Halaman 2 dari 16 halaman putusan Nomor1063/Pdt.G/2019.PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas. Penggugat, bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat di dalam persidangan telah mengemukakan jawaban secara lisan pada tanggal 15 Agustus 2019 yang pada pokoknya membenarkan sebagian posita Penggugat dan membantah sebagian yang lain. Adapun hal-hal yang dikemukakan Tergugat di dalam jawabannya sebagai bantahan dan klarifikasi terhadap posita gugatan

Halaman 3 dari 16 halaman putusan Nomor1063/Pdt.G/2019.PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat mengakui berkata kasar dan ringan tangan namun hal tersebut terjadi karena Penggugat berkata kasar pada Tergugat
- Bahwa Tergugat bertanggung jawab terhadap keluarga dengan memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sebesar Rp. 2.300.000.00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa benar Tergugat bekerja pada PTPN 1V di Pematangsiantar, namun Tergugat tetap mengirimkan uang belanja sebesar Rp. 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) hingga Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar telah pisah rumah namun sejak bulan Maret 2019;
- Bahwa telah diupayakan damai tetapi keluarga Penggugat tidak terima karena yang datang hanya paman Tergugat bukan orang tua Tergugat;

Bahwa selain bantahan dan klarifikasi tersebut, Tergugat di dalam jawabannya secara lisan juga menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan tetap menginginkan hidup bersama sebagai suami istri dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan yang para pokoknya tidak membenarkan sebagian jawaban Tergugat dan menambahkan keterangan bahwa Tergugat selalu pulang kerumah orang tuanya jika sakit hati pada orang tua Penggugat. serta Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

**Surat**

Halaman 4 dari 16 halaman putusan Nomor1063/Pdt.G/2019.PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 377/09/IX/2011 tanggal 08 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**B.**-----

Saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah milik PT Padasa dan terakhir tinggal bersama dirumah saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun damai, namun sejak 3 bulan setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena ekonomi keluarga yang tidak mencukupi, Tergugat kasar pada Penggugat dan sering pergi dari kediaman bersama;
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering didamaikan namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. XXXXXXXXXX, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, dibawah

Halaman 5 dari 16 halaman putusan Nomor1063/Pdt.G/2019.PA.Kis



sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah milik PT dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun damai, namun sejak sekitar 1 tahun terakhir mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena ekonomi yang tidak mencukupi dan Tergugat bersikap kasar pada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering didamaikan namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat dan kenal dengan Penggugat sebagai isteri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal bulan Maret 2019 lalu;
- Bahwa menurut cerita Tergugat kepada saksi bahwa sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sakit sering bertengkar karena Tergugat tidak bisa bekerja untuk mencukupi ekonomi rumah tangga;

- Bahwa menurut cerita Tergugat kepada saksi bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama karena uang milik Tergugat hilang dirumah tersebut sebanyak dua kali berjumlah Rp. 19.000.000.00 (sembilan belas juta rupiah) dan Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah sering didamaikan namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya, dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan mohon jawabannya dipertimbangkan dan menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 7 dari 16 halaman putusan Nomor1063/Pdt.G/2019.PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) R.Bg, dengan demikian panggilan tersebut dipandang resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan melalui mediasi sebagaimana ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap tahap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2018, yang mana pertengkaran tersebut memuncak sehingga antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 16 halaman putusan Nomor1063/Pdt.G/2019.PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sejak tanggal bulan Maret 2019 dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya persoalan dan problem rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun persolan tersebut tidaklah semestinya berujung pada perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa (P) serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P) dinilai telah memenuhi aspek formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan mana telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi. Dengan demikian secara formil dapat diterima, sedangkan secara materil juga akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX sebagai ibu kandung Penggugat dan saksi kedua yang bernama XXXXXXXXXXXX sebagai saudara sepupu Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut berpotensi mengetahui tentang persoalan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dari apa yang didengar dan dilihatnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya serta mempunyai relevansi satu dengan lainnya dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi

Halaman 9 dari 16 halaman putusan Nomor1063/Pdt.G/2019.PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dijadikan bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, dari keterangan saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak 3 bulan setelah menikah yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ekonomi keluarga tidak mencukupi, Tergugat kasar dan Tergugat sering pergi dari kediaman bersama, pertengkaran tersebut dilihat langsung oleh saksi dan akibat pertengkaran yang terus menerus akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 lalu;

Menimbang, dari keterangan saksi Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX diperoleh keterangan bahwa senyatanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak sekitar 1 tahun yang lalu yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ekonomi keluarga tidak mencukupi, Tergugat kasar dan sering pergi dari rumah kediaman bersama, pertengkaran tersebut dilihat langsung oleh saksi dan akibat pertengkaran yang terus menerus akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 4 bulan lalu;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati oleh pihak keluarga agar menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan satu orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis menilai bahwa satu orang saksi belumlah dikatakan saksi dan keterangannya tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang dikemukakan oleh para saksi Penggugat relevan dan mengungkapkan fakta sebenarnya tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat kedudukan para saksi sebagai orang yang pernah berinteraksi langsung dengan Penggugat dan Tergugat, terlebih mengingat keterangan kedua saksi Tergugat yang mengakui

Halaman 10 dari 16 halaman putusan Nomor1063/Pdt.G/2019.PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan pihak keluarga, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 4 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat merupakan suatu fakta yang ada dan wujud, dan ketidaktahuan para saksi Tergugat akan fakta tersebut bukanlah menjadi alasan untuk membantahnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan kaidah *fiqhiyyah* yang menyatakan:

المُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي إِلَّا إِنْ صَحِبَ النَّافِي دَلِيلٌ تَفِيهِ قَبْدَمٌ

Artinya:

"Yang menetapkan (menyatakan ada) lebih didahulukan atas yang meniadakan (menyatakan tiada) kecuali peniadaan itu dapat dibuktikan dengan dalil pendukung". (Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bâri*, Juz. I, Hlm. 27)

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi ditemukan pula fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, dan tidak terjadi lagi komunikasi yang intens sejak sekitar 4 (empat) bulan terakhir hingga perkara ini diajukan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan masih terikat perkawinan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;  
-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 4 bulan yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 11 dari 16 halaman putusan Nomor1063/Pdt.G/2019.PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh, padahal ikatan bathin merupakan menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga, yang mana jika ikatan tersebut tidak terjalin dengan baik akan menyebabkan rapuhnya ikatan rumah tangga (*broken marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu ikatan rumah tangga, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin dan mental bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa rapuhnya ikatan batin antara suami istri dapat berakibat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami istri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan hilangnya hubungan pergaulan yang baik antara suami istri tersebut, yang mana menurut Imam Malik r.a, bahwa kemudharatan tersebut merupakan salah satu alasan yang sah bagi seorang istri untuk menuntut perceraian. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* sebagai berikut:

ذهب الامام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة (فقه السنة: ج. 2 ص. 289)

Artinya:

"Imam Malik r.a berpendapat bahwa seorang istri berhak menuntut kepada hakim untuk diceraikan dengan suaminya dengan alasan bahwa (hubungannya dengan suaminya itu) akan dapat mendatangkan kemudharatan yang tidak dapat ia tanggung dan menyebabkan hilangnya pergaulan yang baik di antara suami istri". (*Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Hlm. 289).

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Penggugat telah bersungguh-sungguh untuk bercerai dengan Tergugat tanpa memperdulikan nasihat dari berbagai pihak disebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai *qaidah ushul* yang berbunyi:

الصَّرُّ يَرَأُ

Artinya:

"Kemudharatan itu harus dihilangkan" (al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*)

Dan juga sabda Rasulullah Saw yang menyatakan:

Halaman 13 dari 16 halaman putusan Nomor1063/Pdt.G/2019.PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجة ومالك وأحمد والطبراني والدارقطني والبيهقي)

Artinya:

"Tidak dibenarkan mendatangkan kemudharatan bagi diri sendiri dan kemudharatan bagi orang lain". (HR. Ibnu Majah, Malik, Ahmad, Thabrani, Daruquthni, Baihaqi dll)

Menimbang, bahwa bila keadaan seperti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas tetap dipertahankan, maka akan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan mafsadah yang besar, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqh* yang berbunyi :

دَرُّ الْمَقَائِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

"Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada menarik suatu manfaat".

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hanya dalam bentuk pertengkaran fisik, tapi terwujud dalam bentuk tidak adanya saling percaya, dan dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak sekitar 4 bulan yang lalu hingga putusan ini akan dijatuhkan, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf ( f ) Undang-undang Nomor 1

Halaman 14 dari 16 halaman putusan Nomor1063/Pdt.G/2019.PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 *jo.* pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975  
*jo.* pasal 116 huruf ( f ) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang  
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktumnya menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 446.000.00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman putusan Nomor1063/Pdt.G/2019.PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat peryawaratan Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 Masehi bertepatan tanggal dengan 12 Muharram 1441 Hijriyah Oleh Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., MH sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Hj. Shafrida, SH dan Mhd. Taufik, S.HI masing-masing sebagai Anggota, dibantu Dedy Rikiyandi S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Shafrida, SH

Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., MH

Hakim Anggota,

Mhd. Taufik, S.HI

Panitera Pengganti,

Dedy Rikiyandi S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000.00
2.	Proses	Rp	50.000.00
3.	Panggilan	Rp	330.000.00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000.00
5.	Redaksi	Rp	10.000.00
6.	Meterai	Rp	6.000.00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>446.000.00</b>

( empat ratus empat puluh enam ribu rupiah )

Halaman 16 dari 16 halaman putusan Nomor1063/Pdt.G/2019.PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)